

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa memiliki peran yang cukup penting sebagai penunjang kesuksesan dalam pemerintahan serta pembangunan nasional secara menyeluruh atau luas. Selain sebagai penunjang dalam pemerintahan, desa juga menjadi pelopor dalam menggapai keberhasilan dari urusan serta program-program dari Pemerintah lainnya. Tidak hanya berperan penting terhadap pemerintahan, desa juga memiliki peran penting lainnya yakni sebagai penunjang dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari salah satu penunjang kehidupan masyarakat, desa memiliki peran yang sangat strategis sesuai apa yang telah dikemukakan oleh [Suci, 2014] antara lain: *pertama*, Desa merupakan suatu lembaga pemerintahan dan pelayanan publik yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Masyarakat dan desa ialah dua hal yang tidak dapat dipisahkan sejak lama yang memang mempunyai hubungan sosial yang sangat kuat.

Kedua, Desa ialah alat demokrasi yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga Desa memang pantas untuk disebut sebagai gerbang atau akses menuju Otonomi Daerah. Maka Pemerintah Desa harus mampu dalam menjalankan fungsinya dengan baik, agar tercapainya hal yang dimaksud. *Ketiga*, Desa mempunyai peranan yang cukup penting dalam membentuk maupun pembentukan karakter dari masyarakat itu sendiri. Di desa telah banyak tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai kearifan lokal yang mana tidak mungkin untuk

diabaikan begitu saja, seiring berjalannya perkembangan masyarakat desa. Hal tersebutlah menjadikan desa sebagai suatu aset budaya serta sosial yang sangat penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah.

Adanya kewenangan yang dimiliki oleh desa sesuai dengan penjelasan diatas, diharapkan Pemerintah dapat menekan kesenjangan yang terjadi di antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal tersebut merupakan dampak dari sistem pembangunan ekonomi sebelumnya yang tergolong sentralistik. Sehingga perlu adanya aturan baru yang secara spesifik memberikan kewenangan kepada Desa. Seiring berjalannya waktu, pemerintah pada akhirnya menyusun Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai desa kemudian secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau dapat disebut juga dengan Undang-Undang Desa. Mengenai undang-undang tersebut, banyak dari berbagai pihak berharap bahwa nantinya dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik. Akan tetapi, tidak sedikit pula pihak yang pesimis terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Disamping memiliki peran yang cukup penting terhadap sistem pemerintahan, dalam [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 19] Desa juga memiliki kewenangan meliputi: *pertama*, menyelenggarakan urusan dari pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa. *Kedua*, menyelenggarakan urusan pemerintah yang mana menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada sebuah desa, guna meningkatkan pelayanan masyarakat untuk kedepannya. *Ketiga*, tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi,

dan Pemerintah Kabupaten/Kota. *Keempat*, urusan pemerintah lainnya yang kemudian diserahkan kepada Desa.

Lahirnya Undang-Undang Desa didasari oleh pertimbangan bahwa Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu untuk dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan kesejahteraan rakyat. Disamping itu, dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 sangat diharapkan membawa angin segar terhadap sejumlah perubahan penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah menjadikan Desa sebagai objek pembangunan seperti yang tertuang dalam Nawacita ke-tiga Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yakni “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah beserta desa dalam kerangka Negara Kesatuan”.

Lahirnya Undang-Undang Desa, secara tidak langsung Desa memiliki sebuah peluang serta ancaman dalam penerapannya. Beberapa peluang yang dimiliki oleh Desa ialah salah satunya, akan menghidupkan sebuah demokrasi di Desa. Dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lebih bebas dan mandiri yang terjamin di dalam Undang-Undang Desa. Peluang kedua, Pemerintah Desa diberikan kewenangan penuh untuk membentuk peraturan guna mencapai tujuan mempercepat pembangunan di tingkat desa. Peluang ketiga, dengan adanya Undang-Undang Desa sangat memungkinkan desa untuk menyusun APBDesa dengan sumber dana desa itu sendiri berasal dari APBN dan APBD dalam bentuk Alokasi Dana Desa. Peluang yang keempat, ialah

dengan terbentuknya Undang-Undang Desa memungkinkan desa bekerjasama antar dua desa bahkan lebih, guna membentuk Badan Usaha Milik Daerah dimana sumber modal awalnya berasal dari Dana Desa. Dan peluang yang kelima, merupakan pembangunan desa yang berkarakter dan terfokus. Yang mana artinya sebuah Desa akan diberi kebebasan sesuai dengan ciri khas desa masing-masing untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.

Terlepas dari potensi positif yang diberikan melalui kebijakan tersebut, namun dengan banyaknya alokasi dana yang dianggarkan untuk Desa saat ini memiliki konsekuensi terhadap penerapannya. Hal ini didasari oleh masih ada desa beserta perangkat desanya yang belum siap dengan adanya kebijakan tersebut, sesuai apa yang dimuat dalam (SIAGAINONESIA,2016). Sehingga dengan dana yang dikucurkan begitu besar, sangat dikhawatirkan ada pihak-pihak yang sengaja berbuat curang dalam pengelolaannya. Ketidaksiapan desa dalam menyambut kebijakan dana desa dikhawatirkan akan membawa dampak dalam hal transparansi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga sangat rawan akan tindakan manipulasi karena pengawasan keuangan daerah yang kurang efektif.

Melihat begitu banyaknya ancaman yang akan terjadi, perlu kajian lebih mendalam lagi apakah kebijakan tersebut akan benar-benar terserap dengan baik apabila desa beserta aparatur pemerintah desa belum sepenuhnya siap. Mengingat penggunaan Dana Desa di beberapa daerah di prioritaskan untuk membiayai pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Pembangunan yang

dilakukan semata-mata mempunyai tujuan yang diantaranya; *Pertama*, sebagai tujuan ekonomi dimana meningkatkan produktifitas di pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. *Kedua*, sebagai tujuan sosial adanya pemerataan kesejahteraan penduduk desa. *Ketiga*, dalam tujuan kultural yakni meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat pedesaan. *Keempat*, dalam tujuan kebijakan yakni mengembangkan serta menumbuhkan partisipasi dalam masyarakat desa serta memanfaatkan dan mengembangkan hasil dari pembangunan.

Adanya Dana Desa maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif serta akuntabel. Efektif yang dimaksud disini ialah sejauh manakah kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah tercapai oleh pemerintah Desa dalam memanfaatkan dana desa. Kemudian maksud dari akuntabel sendiri merupakan tingkat dari transparansi dari keberhasilan maupun kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa. Alokasi Dana Desa yang merupakan hak sebuah Desa dari dana perimbangan pemerintah yang kemudian disalurkan melalui Kabupaten, akan tetapi sangat di sayangkan apabila tidak sepenuhnya sampai ke Desa. Seperti halnya yang terjadi pada Desa-Desa yang berada diwilayah Kabupaten Ngawi, dimana serapan anggaran Dana Desa belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam (SIAGAINONESIA,2016), Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) tahun 2016 di Kabupaten Ngawi untuk termin pertama dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Hal tersebut dikarenakan, terhitung sampai akhir bulan Mei 2016 terutama ADD baru sekitar 30 desa dari total 213 desa

telah melakukan penyerapan sebesar 50 persen. Padahal total dari pagu ADD untuk tahun 2016 senilai Rp 126 miliar telah disiapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Ngawi.

Pada penelitian ini, penulis akan mengkaji pemanfaatan Dana Desa di wilayah Desa Sekarputih yang berada di salah satu Kabupaten Ngawi di Jawa Timur dengan serapan dana maksimal. Desa Sekarputih, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi merupakan sebuah kawasan pedesaan yang terletak sekitar ± 30 menit dari pusat kota Kabupaten. Namun hingga kini masih ada infrastruktur yang kurang layak dari segi infrastruktur yang terdapat di Desa Sekarputih, sebagian besar dapat dikatakan kurang layak dan tidak adanya pembenahan dari Pemerintah Desa tersebut. Terlebih di tahun 2016 Desa Sekarputih masuk ke dalam 30 Desa se-Kabupaten dengan penyerapan dana maksimal. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sangat jauh dari penyerapan dana yang maksimal bahkan cenderung Pemerintah Desa tidak memperhatikan infrastruktur yang ada di sekitar wilayah Desa Sekarputih. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pembangunan infrastruktur di Desa Sekarputih.

Pada tahun 2016 Desa Sekarputih menerima Dana Desa sebesar Rp. 571.756.000; dana tersebut digunakan dalam peningkatan pembangunan infrastruktur. Dalam pembangunan tersebut, pemerintah Desa Sekarputih melakukan pembangunan berupa gedung PKK, perbaikan jalan, dan pengadaan radio komunitas. Pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa di Desa Sekarputih, perlu diteliti dengan lebih lanjut lagi mengenai pemanfaatannya serta pengelolaannya

agar tepat sasaran. Disamping itu, masih di jumpai beberapa kendala dalam pelaksanaannya diantaranya yakni, dalam pencairan Dana Desa tergolong lambat yang berdampak terhadap terhambatnya program pembangunan Desa. Berdasarkan yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Di Bidang Pembangunan Infrastruktur Tahun Anggaran 2016 Di Desa Sekarputih, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi*”. Mengenai pemilihan lokasi penelitian dalam kasus pemanfaatan dana Desa di Desa Sekarputih ialah adanya ketertarikan penulis akan kurangnya pembangunan di desa tersebut sehingga menghambat masyarakatnya untuk berproses ke depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: Bagaimana evaluasi pemanfaatan Dana Desa bidang Pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2016 Desa Sekarputih, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan Dana Desa di bidang pembangunan infrastruktur.

D. Manfaat Penelitian

1. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk berbagai kalangan, khususnya kepada pemerintah Desa Sekarputih, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi dalam rangka menjalankan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa. Sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi guna meningkatkan pembangunan desa serta perberdayaan masyarakat.

2. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi civitas akademika serta dapat digunakan sebagai referensi dalam mengkaji masalah pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur untuk peneliti lain.

E. Studi Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mencoba mengacu serta melihat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang dari skripsi penulis sendiri. Adapun penelitian yang berhubungan yakni sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Temuan
1.	Dinoroy M. Aritonang	Kebijakan Desentralisasi untuk Desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 <i>Decentralization Policy For Village In Law No. 6/2014.</i>	Desa merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan desentralisasi dan demokratisasi di daerah. Dimana desa kini telah diatur secara khusus melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya UU tersebut menjadi babak baru untuk kepala desa dan masyarakat dalam demokrasi di tingkat desa.
2.	Risma Hafid	Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016.	Dana desa merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk membiayai pembangunan dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diharapkan masyarakat ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan hingga pelaksanaan program.
3.	Reza Gufron Akmara	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (studi kasus di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015).	Alokasi Dana Desa ialah berasal dari APBD Kabupaten / Kota. Selain berasal dari APBD saat ini tertuju pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Dimana dana desa tersebut digunakan untuk membiayai dari penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.
4.	Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)	Dengan memberikan Alokasi Dana Desa, merupakan strategi pemerintah guna membantu Desa agar menjadikan desa menjadi mandiri. Dimana sebagian besar dana tersebut yang

			hampir 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat serta penguatan kapasitas Pemerintahan Desa.
5.	Akbar Prabawa	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.	Penggunaan Dana Desa dilakukan untuk meningkatkan Pembangunan terhadap desa, walaupun nyatanya dalam pelaksanaannya masih terhalangi dengan kurangnya keahlian yang dimiliki oleh aparatatur peemerintah desa iti sendiri.
6.	Hadziqy Basyar Azra	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo)	Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 seolah memberikan harapan baru bagi masyarakat pedesaan, dampak kepada Desa yaitu untuk dapat lebih leluasa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam segala bidang.
7.	Bambang Hidayana dan Tim Peneliti FPPD	Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten.	Adanya kebijakan Alokasi Dana Desa(ADD) diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan partisipasi. Hal tersebut didasari dengan alasan: <i>pertama</i> , masyarakat desa akan lebih leluasa dalam mencapai kemajuan. <i>Kedua</i> , pembangunan di desa menjadi lebih maksimal karena mendapat dukungan secara swadaya. <i>Ketiga</i> , kontrol langsung dari masyarakat dan berfungsinya lembaga Pemerintah Desa.
8.	Antonius Galih Prasetyo dan Abdul Muis	Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi	Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan desa pengakuan dan kekuasaan baru kepada desa yang selama ini diabaikan dalam pembangunan. Banyak dari

			masyarakat yang meragukan kesiapan Desa dalam pengelolaan Dana Desa, namun tidak sedikit pula masyarakat yang yakin bahwa Desa telah siap. Sehingga dibutuhkan pengawasan yang kuat serta peningkatan kapasitas dan kesadaran dari Aparatur Desa.
9.	Siti Aljannah	Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu	Pelaksanaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa Tambusai Utara kurang sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa menurut UU No. 22 Tahun 2005 mengenai tujuan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa. Dimana pembangunan sarana dan prasarana fisik desa meliputi bantuan sosial, bantuan keuangan kemasayarakatan desa pelaksanaannya jauh dari anggaran yang semestinya.
10.	Alif Hazmi Istifazhuddin	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan	Dengan adanya ADD (Alokasi Dana Desa) dapat meningkatkan keuangan Desa guna membiayai dari program-program Pembangunan Desa, akan tetapi dalam pengelolaannya masih dikendalikan penuh oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Peraturan Bupati Lamongan No. 5 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa (ADD).
11.	Aji Ratna Kusuma	Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur	Alokasi Dana Desa sangat efisien dalam mengembangkan infrastruktur Desa. Melalui pembangunan yang ada masalah pendidikan

			sedikitnya sudah mulai teratasi, khususnya untuk pendidikan anak usia dini dimana alokasi anggrannya untuk tiap tahunnya selalu ada walaupun jumlahnya sangat terbatas.
--	--	--	---

Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dalam penyusunan penelitian ini peneliti lebih mengacu terhadap penelitian dari Antonius Galih Prasetyo dan Abdul Muis mengenai Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi. Selain itu, peneliti juga mengacu penelitian dari Siti Aljanah mengenai Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Namun dalam penelitian ini tetap memiliki perbedaan yang terdapat pada lebih mengacu terhadap Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Bidang Pembangunan Infrastruktur di Desa Sekarputih Kabupaten Ngawi. Dengan fokus penelitian mengevaluasi pemanfaatan Dana Desa yang ada di Desa Sekarputih.

F. Kerangka Teori

1. Evaluasi

Menurut pendapat dari Posavac (2014) Evaluasi merupakan suatu metodologi untuk mempelajari kedalaman serta kebutuhan untuk pelayanan manusia dan apakah layanan digunakan, apakah layanan cukup intensif untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Diidentifikasi sejauh mana layanan ditawarkan seperti yang direncanakan dan benar-benar tidak

membantu dalam kebutuhan dengan biaya yang wajar tanpa efek samping yang dapat diterima.

Evaluasi model CIPP (*Context, Input, Proses and Product*) menurut (Stufflebeam, 1985) ialah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Model evaluasi seperti ini dapat diterapkan di berbagai bidang seperti pendidikan, perusahaan, serta dalam berbagai jenjang baik itu proyek, program maupun institusi. Berikut ini merupakan komponen dari evaluasi model CIPP yang meliputi:

a) Evaluasi *Contex* (konteks)

Evaluasi konteks ialah penggambaran dan spesifikasi mengenai lingkungan program, kebutuhan yang belum terpenuhi, serta sampel dari individu yang dilayani hingga tujuan program. Evaluasi konteks sendiri sangat membantu dalam merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program serta merumuskan tujuan program.

b) Evaluasi *Input* (masukan)

Evaluasi masukan membantu dalam mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada serta menciptakan strategi guna mencapai kebutuhan.

c) Evaluasi *Process* (proses)

Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan dari prosedur atau rancangan implementasi selama tahap

implementasi, serta menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi.

d) Evaluasi *Product* (produk)

Evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Data yang dihasilkan akan sangat menentukan apakah program tersebut diteruskan, dimodifikasi atau bahkan dihentikan.

2. Desa

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 tentang Desa ialah sebagai berikut: “Desa ialah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma menyatakan desa merupakan sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang mana memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sendiri, dan berada di wilayah pimpinan yang dipilih serta ditetapkan sendiri pula. Sedangkan menurut Nurcholis (2011:2), Desa merupakan wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup secara

bergotong royong, memiliki adat serta istiadat yang sama, serta mempunyai tata cara pengaturan kehidupannya sendiri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa desa ialah sekumpulan dari orang-orang yang hidup bersama di suatu wilayah, yang saling mengenal satu sama lain serta memiliki peraturan yang ditetapkan sendiri untuk kehidupannya. Desa dibentuk dengan memperhatikan asal-usul desa beserta kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dimana dalam pembentukan sebuah desa dikutip dari Deddy (dalam Drajat:2014) menyatakan bahwa harus memenuhi berbagai syarat diantaranya: Jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, Perangkat, Sarana dan prasarana pemerintah.

a. Tipe-tipe Desa

Berdasarkan sejarah mengenai Desa di Indonesia, terdapat tiga tipe-tipe desa hingga sekarang menurut (Depdagri:2007) yang diantaranya:

1. Desa adat (*self-governing community*), merupakan bentuk dari desa asli dan tertua yang terdapat di Indonesia. Desa adat mengurus serta mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki desa tersebut tanpa adanya campur tangan dari Negara. Namun Desa Adat tidak dapat menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan oleh Negara. Sebagai contoh dari Desa Adat ialah desa adat Pakraman di Bali.

2. Desa Administrasi (*local state government*), ialah suatu wilayah administrasi dimana artinya Desa administrasi memang dibentuk oleh negara dengan tujuan untuk menjalankan tugas-tugas administrasi yang diberikan oleh Negara. Akan tetapi, Desa administrasi tidak memiliki hak otonom serta lebih cenderung tidak demokratis.
3. Desa Otonom (*local-self government*), adalah desa yang dibentuk sesuai dengan asas desentralisasi dengan Undang-Undang Desa otonom memiliki kewenangan yang jelas karena dalam pembentukannya diatur dalam Undang-Undang.

b. Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

Pengertian mengenai Pemerintah Desa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa pemerintahan desa ialah bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan dari asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Ketentuan Umum

Pasal 1 Ayat 3, menyatakan bahwa Pemerintah Desa ialah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dalam mengatur dan menurus kepentingan masyarakat yang dibawah pimpinan Kepala Desa dengan dibantu oleh perangkat desa.

2. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam system penyelenggaraan Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan Desa telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23-24 tentang Desa yaitu “Pemerintahan Desa di selenggarakan oleh pemerintah Desa” selanjutnya “penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan asas:” a) Kepastian hukum , b) Tertib penyelenggaraan pemerintahan, c) Tertib kepentingan umum, d) Keterbukaan, e) Proporsionalitas, f) Akuntabilitas, g) Efektivitas dan efisiensi, h) Kearifan local, i) Keberagaman, dan j) Partisipatif.

Berdasarkan pengertian dari Pemerintah Desa diatas, Pemerintah Desa memunyai kewenangan yang tercantum dalam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 yang diantaranya:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala Desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pembangunan Desa

a. Pembangunan

Pembangunan menurut Siagian (dalam Juraidah: 2015) ialah keseluruhan proses dari rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dari masyarakat desa dan memperbesar kesejahteraan dalam desa. Menurut [Stephens, 2013] mengatakan bahwa pembangunan dapat diartikan sebagai suatu “proses”, proses menggambarkan adanya pengembangan, baik meliputi proses pertumbuhan ataupun perubahan dalam kehidupan bersama sosial dan budaya.

Pembangunan menurut Bryan White seperti dikutip oleh Suryadi dalam Safi’I adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan yang

dimiliki manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Selanjutnya ada lima hal yang terlibat dalam pembangunan tersebut, yaitu:

1. *Capacity*

Pembangunan berarti membangkitkan atau menumbuhkan kemampuan optimal yang ada pada manusia, baik individu maupun kelompok.

2. *Equity*

Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan.

3. *Empowerment*

Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan yang memutuskan

4. *Sustainability*

Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri.

5. *Interdependence*

Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati.

b. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa menurut Nanang (2010) ialah bagian integral dari pembangunan secara keseluruhan, oleh karenanya pembangunan Desa pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat Desa yang lebih baik, sehingga pembangunan Desa menempati posisi yang strategis dalam pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

Di dalam pembangunan terdapat 3 unsur utama yang perlu diperhatikan dalam keberhasilan pembangunan desa, yakni:

1. Adanya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
2. Munculnya gagasan-gagasan baru dari masyarakat mengenai kehidupan mereka dimasa yang akan datang.
3. Diterapkannya teknologi yang tepat guna untuk kehidupan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Pasal 78 Tahun 2014 Pembangunan Desa meliputi beberapa hal yaitu, tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dimana di dalam tahap perencanaan Pemerintah Desa menyusun Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten ataupun kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu selama 1 tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang merupakan satu-satunya dokumen dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dimana Pemerintah Desa wajib mengikutsertakan masyarakat Desa dengan cara menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa yang didalamnya menetapkan program, prioritas, kegiatan, serta kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota. Program, prioritas, kegiatan, serta kebutuhan Pembangunan Desa didasari dari penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- a. Peningkatan dalam kualitas serta akses terhadap pelayanan dasar.
- b. Pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
- c. Pengembangan ekonomi pertanian yang berskala produktif.
- d. Pengembangan serta pemanfaatan teknologi yang tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
- e. Peningkatan kualitas dalam ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

c. Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur ialah prasarana publik primer yang penting dan penentu kelancaran serta akselerasi pembangunan dalam suatu negara untuk menunjang seluruh kegiatan perekonomian, yakni mobilitas faktor produksi, terutama penduduk, memperlancar perdagangan antar daerah, investasi dan lain sebagainya. Hal tersebut dikemukakan oleh Basri dan Harris Munandar (dalam Euodia, 2013). Kemudian infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni:

- a. Infrastruktur Keras Fisik (*physical Hard Infrastructure*) yang meliputi: jalan raya/tol, kereta api, bandara, dermaga, jembatan dan elabuhan, bendungan atau waduk, serta saluran irigasi.
- b. Infrastruktur Keras Non-Fisik (*Non Physical Hard Infrastructure*) yang berkaitan dengan fungsi fasilitas umum, seperti halnya ketersediaan air bersih berikut instalasi pengelolaan air dan jaringan pipa penyaluran, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi (telepon internet) dan pasokan energi mulai dari minyak bumi, biodiesel dan gas.
- c. Infrastruktur Lunak (*Soft Infrastructure*) atau yang disebut juga dengan kerangka konstitusional atau kelembagaan yang meliputi berbagai nilai (termasuk etos kerja), norma (khususnya yang telah dikembangkan menjadi peraturan hukum dan perundang-undangan), serta kualitas pelayanan umum yang disediakan oleh berbagai pihak terkait, khususnya pemerintah.

d. Dana Desa

Dana Desa dalam Undang-Undang Desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu sumber keuangan bagi Desa dalam menjalankan roda pemerintahannya. Secara umum, Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. selanjutnya, dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 71 hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud yaitu yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa. Selanjutnya Undang-Undang Desa tersebut juga menjelaskan sumber-sumber pendapatan bagi Desa, yaitu sebagai berikut:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjelaskan bahwa yang disebut dengan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan Desa tersebut meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa melalui peningkatan pelayanan public di Desa, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa serta memperkuat masyarakat Desa sebagai objek dari pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga menjelaskan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Selanjutnya tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah untuk:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan,
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat,
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan,
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial,
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat,

6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat,
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat,
8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai seluruh penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dapat dikatakan bahwa pembangunan merupakan salah satu prioritas dalam penggunaan Dana Desa. Selanjutnya penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

G. Definisi Konseptual

A. Evaluasi

Evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi mengenai suatu objek, menilai suatu objek, dan membandingkannya dengan kriteria, standard dan indikator.

B. Desa

Desa ialah sekumpulan dari orang-orang yang hidup bersama di suatu wilayah, yang saling mengenal satu sama lain serta memiliki peraturan yang ditetapkan sendiri untuk kehidupannya.

C. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dalam mengatur dan menurus kepentingan masyarakat yang dibawah pimpinan Kepala Desa dengan dibantu oleh perangkat desa.

D. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah proses kegiatan pembangunan yang terencana serta berlangsung di Desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.

E. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan perubahan konsep-konsep yang berupa operasionalisasi dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat diuji. Berikut indikator dari variable yang akan peneliti gunakan mengadopsi dari [Stufflebeam, 1985] ialah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Konteks (*Contex*). Hal-hal yang penulis evaluasi berkaitan dengan konteks :
 - a) Tujuan pelaksanaan pembangunan
 - b) Sasaran pembangunan
- 2) Evaluasi Masukan (*Input*). Hal-hal yang penulis evaluasi berkaitan dengan input:
 - a) Dana pelaksanaan program
 - b) Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program
- 3) Evaluasi Proses (*Process*). Hal-hal yang penulis evaluasi berkaitan dengan Proses:
 - a) Pelaksanaan program dana desa
 - b) Hambatan dalam pelaksanaan program
- 4) Evaluasi Produk (*Product*). Hal yang penulis evaluasi berkaitan dengan Produk:
 - a) Dampak pelaksanaan program dari dana desa

I. Metode Penelitian

Metodologi dalam sebuah penelitian sangat berperan penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Dalam hal ini metodologi dapat diartikan sebagai alat atau cara kerja untuk menjawab permasalahan yang menjadi objek yang menjadi sasaran dari sebuah penelitian. Dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan tuntunan berfikir yang sistematis sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang tidak diperoleh melalui prosedur statistik dan bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrument kunci [Sugiarto, 2015]. Sedangkan bentuknya, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan metode penelitian berfokus pada pemecahan masalah yang ada. Sehingga dalam prakteknya, tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan klasifikasi data saja tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikan tentang arti data tersebut.

Dalam penelitian ini, penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif didasarkan pada hasil dan data dari penelitian ini yang lebih kepada pendekatan wawancara dan observasi. Itulah alasan mengapa peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Bidang Pembangunan di Desa Sekarputih Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2016”. Meskipun demikian, dalam penelitian ini peneliti tidak menafikan pendekatan kuantitatif, karena tidak dapat dipungkiri data-data statistic juga didapatkan pada penelitian ini, sehingga akan menghasilkan pembahasan yang lebih komprehensif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Sekarputih, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi Jawa Timur, lebih tepatnya Pemerintah Desa Sekarputih. Adapun alasan mengapa peneliti mengambil lokasi tersebut seperti yang telah dikemukakan di latar belakang masalah diatas, bahwa Desa Sekarputih merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Widodaren dimana tergolong Desa yang kurang terjangkau serta kurang terbuka terhadap akses modernisasi. Melihat keadaan tersebut, maka sangat diperlukan adanya campur tangan pemerintah dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Jenis data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni data yang tidak berupa angka. Sehingga untuk membacanya perlu dijabarkan secara rinci dan jelas agar menghasilkan kesimpulan yang absolut. Dalam hal ini, peneliti mencoba mengamati serta mencermati obyek yang diteliti, yakni Pemerintah Desa Sekarputih secara mendalam dengan tujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan serta interaksi yang ada. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala informasi yang ada berkaitan dengan proses pemanfaatan

Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih tahun anggaran 2016 yang diperoleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan obyek penelitian, baik itu Pemerintah Desa Sekarputih, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Dukuh, maupun masyarakat yang berada di wilayah Desa Sekarputih. Adapun data primer yang nantinya akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

Pertama, Besaran Penyerapan Dana Desa tahun anggaran 2016 dimana dalam teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan Pemerintah Desa. Program pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2016, teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat. Kemudian target penyelesaian pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2016, menggunakan metode yang sama yakni wawancara dengan Pemerintah Desa, Kepala Dukuh, dan masyarakat.

Data selanjutnya ialah pelaksanaan pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2016, menggunakan metode yang sama yakni wawancara dengan Pemerintah Desa, Kepala Dukuh serta masyarakat setempat. Kemudian partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2016. Data pembangunan yang berhasil terlaksana pada tahun anggaran 2016, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Selanjutnya kesesuaian pembangunan dengan kondisi masyarakat Desa

Sekarputih, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. hasil pembangunana infrastruktur tahun anggaran 2016, dengan metode pengumpulan data yang sama yakni wawancara dan observasi. Dan yang terakhir, dampak atau manfaat dari pemabangunan infrastruktur tahun anggaran 2016 dengan teknik pengumpulan data wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala informasi yang ada berkaitan dengan proses pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih tahun anggaran 2016 yang diperoleh secara tidak langsung, yakni seperti dokumen-dokumen yang berhubungan dengan unit analisis yang dijadikan obyek dalam penelitian. Adapun data sekunder yang nantinya akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Sekunder Penelitian

Nama Data	Sumber Data
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	• Unduh JDIH
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	• Unduh JDIH
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	• Unduh JDIH
APBDes Sekarputih Tahun Anggaran 2016	• Pemerintah Desa Sekarputih
RPJMDes Sekarputih Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi	• Pemerintah Desa Sekarputih

4. Teknik Pengumpulan Data

Selaras dengan metode penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang digunakan, maka teknik dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*). Dalam hal ini wawancara yang dimaksud adalah teknik percakapan yang digunakan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur Desa.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur. Jika dalam wawancara terstruktur pewawancara akan menetapkan sendiri terlebih dahulu masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Maka sebaliknya, wawancara tak terstruktur sangat berbeda dalam hal waktu bertanya dan memberikan respon, lebih tepatnya cara ini lebih bebas iramanya. Pertanyaan yang akan diajukan biasanya tidak disusun terlebih dahulu, melainkan disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan, proses tanya jawab pun akan mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. Hal ini didasari oleh latar belakang dari

informan nantinya, yakni masyarakat pedesaan sehingga penggunaan teknik ini bagi peneliti sangatlah tepat.

Adapun kisi-kisi wawancara tak terstruktur ini disusun bukan berupa daftar pertanyaan, melainkan hanya berupa poin-poin pokok yang akan ditanyakan pada informan dan akan berkembang pada saat wawancara berlangsung. Hal ini bertujuan agar proses wawancara dapat berlangsung secara alami dan mendalam seperti yang diharapkan dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya, yang akan menjadi informan dalam penelitian ini nantinya adalah Aparatur Pemerintah Desa Sekarputih, Kepala Dukuh dan Masyarakat setempat yang memiliki hubungan secara langsung dengan pembangunan infrastruktur yang ada.

b. Observasi

Menurut [Moleong, 2005] Observasi atau yang lebih umum dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan sebutan pengamatan adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Ada beberapa alasan yang mendasari peneliti untuk menggunakan teknik observasi/pengamatan, diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Guba & Lincoln dalam Moleong, yaitu:

1. Teknik ini didasarkan pada pengalaman secara langsung.

2. Memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.
3. Memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
4. Sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang di dapatnya ada yang bias.
5. Memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, karena harus memperhatikan beberapa tingkah laku yang kompleks sekaligus.
6. Dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat

Teknik observasi peneliti lakukan secara informal, sehingga mampu mengarahkan peneliti untuk mendapatkan informasi tentang pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur Desa Sekarputih sebanyak mungkin.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Guba & Lincoln dalam [Moleong, 2005] mengatakan bahwa dokumen adalah bahan tertulis ataupun film, gambar dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya

permintaan seorang penyidik. Selanjutnya studi dokumentasi dapat dikatakan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang berhubungan dengan obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan ataupun dokumen elektronik (rekaman).

Adapun alat-alat tambahan yang akan digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data, diantaranya yakni panduan wawancara (poin-poin pokok wawancara) , alat perekam (*tape recorder*), buku catatan dan kamera digital.


5. Teknik Analisis Data

Dalam sebuah penelitian deskriptif kualitatif, kegiatan analisis data telah dimulai sejak peneliti melakukan kegiatan pra-lapangan hingga selesainya penelitian. Menurut [Burhan, 2011] semua teknik analisis data kualitatif berkaitan erat dengan metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara, bahkan terkadang suatu teori yang dipilih berkaitan erat secara teknis dengan metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan merujuk kepada model interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (dalam Salim:2006), yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting, diantaranya reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan verifikasi (*verification*). Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, yakni pencarian data penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.
- b. Reduksi data (*data reduction*), yakni proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan.
- c. Penyajian data (*data display*), yakni deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*), yakni dari proses pengumpulan data, peneliti mulai mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh dilapangan, mencatat keteraturan atau pola-pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada dan menarik kesimpulan. Asumsi dasar serta kesimpulan awal yang dikemukakan sebelumnya masih bersifat sementara dan akan terus berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Namun, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti (data) yang valid dan konsisten yang ditemukan oleh peneliti di lapangan, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

Gambar 1.1
Komponen Analisis Data Model Interaktif (*Interactive Model*)



Sumber: diadopsi dari Miles dan Huberman (dalam Agus Salim:2006)